

**THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT FOR
RESPONSIBLE FISHERIES REGIME IN THE WATERS OF NATUNA
REGENCY**

By:

Rendy Gita Virgo

NIM.170564201023

ABSTRACT

The complex dynamics of maritime affairs have made the potential threats to maritime security increasingly concerning, both by the international community and the Government of the Republic of Indonesia, one of which is the fishing sector. Internationally, fishing activities are also a concern for the Food and Agriculture Organization (FAO), which subsequently gave birth to an international regime in the form of the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), aimed at maintaining the sustainability of the global, regional, and international fisheries systems. As a country that has ratified the CCRF regime, Indonesia has issued domestic regulations, namely Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Natuna Regency is one of the regions in the Riau Islands that has abundant marine and fisheries resources. This also makes Natuna Regency not immune to the threats of illegal fishing and destructive fishing activities. The use of explosives and tranquilizers still frequently occurs in Natuna Regency, often escaping supervision and law enforcement by the authorities. This study aims to examine the strategies and challenges faced by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Riau Islands Province in implementing the CCRF regime in the waters of Natuna Regency based on the theory of regime effectiveness. The implementation of the CCRF regime in the waters of Natuna Regency still faces various obstacles, such as the lack of facilities and infrastructure needed by officials and the scarcity of human resources with qualifications in handling destructive fishing in the waters of Natuna Regency. Thus, the addition of facilities and infrastructure, as well as human resources in each stakeholder, is still required in the implementation of the CCRF regime. It is also necessary to maximize the role of the Community Surveillance Group (POKMASWAS) in Natuna Regency.

Keywords *FAO, CCRF, The Government of the Republic of Indonesia, The Government of the Riau Islands Province, destructive fishing.*

**PENERAPAN REZIM *CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE
FISHERIES* DI PERAIRAN KABUPATEN NATUNA**

Oleh:

Rendy Gita Virgo
NIM.170564201023

Abstrak

Dinamika kemaritiman yang kompleks menjadikan potensi ancaman terhadap keamanan maritim kian menjadi perhatian baik dari dunia internasional maupun Pemerintah Republik Indonesia, salah satunya adalah sektor perikanan. Di dunia internasional kegiatan perikanan juga turut menjadi perhatian FAO (Food and Agriculture Organization) yang kemudian melahirkan rezim internasional berupa Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem perikanan global, regional maupun internasional. Sebagai negara yang meratifikasi rezim CCRF maka Indonesia mengeluarkan aturan dalam negeri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah yang ada di Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal ini juga menjadikan Kabupaten Natuna tak luput dari ancaman kegiatan illegal fishing dan destructive fishing. Penggunaan peledak dan obat bius masih sering terjadi di Kabupaten Natuna namun kerap kali luput dari pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan rezim CCRF di wilayah perairan Kabupaten Natuna berdasarkan teori efektifitas rezim. Penerapan rezim CCRF di perairan Kabupaten Natuna masih memiliki beragam kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas dan minimnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dalam upaya penanganan destructive fishing di perairan Kabupaten Natuna. Sehingga dalam penerapan rezim CCRF ini masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang ada ditiaip stakeholder dan perlu memaksimalkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ada di Kabupaten Natuna.

Kata Kunci : FAO, CCRF, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, *destructive fishing*